



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan yang memerlukan dana cukup besar dan dibutuhkan waktu lebih dari satu Tahun anggaran dalam penyediaan dananya, maka untuk kelancaran kegiatan itu perlu penyediaan dana yang dilakukan secara bertahap melalui Pembentukan Dana Cadangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BADUNG

Pasal 1

- (1) Dana Cadangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.136.505.711.500,00 (Seratus tiga puluh enam milyar lima ratus lima juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dana Cadangan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Denpasar Sawerage Development Project (DSDP), berupa sharing pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp.6.600.000.000,00 (Enam milyar enam ratus juta rupiah)
 - b. Pembangunan Pusat Pemerintahan Tahap I :
 - Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung sebesar Rp.39.534.402.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah);
 - Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp.58.846.049.000,00 (Lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Prasarana Jalan, Utilitas dan Pertamanan Pusat Pemerintah (PUSPEM) Kabupaten Badung sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah);
 - Pura Kawasan Plaza, Lagoon, dan Wantilan sebesar Rp.11.551.585.000,00 (Sebelas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pekerjaan Interior Gedung DPRD dan Sekretariat Daerah / Kantor Bupati sebesar Rp.6.650.586.000 (Enam milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Biaya Administrasi dan Pengendalian sebesar Rp.323.089.500,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

- c. Pembangunan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan PORDA Bali 2009 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - d. Cadangan Pembayaran Hutang PHR ke 6 Kabupaten di Bali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Dana Cadangan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diletakan pada Pos Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2

- (1) Dana cadangan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dipergunakan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan serta dirancang dalam Belanja Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana cadangan disampaikan kepada Bupati Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 15 Pebruari 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan : di Badung
Pada tanggal : 15 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

I WAYAN SUBAWA